

Konsep Work-Life Balance dalam Surah Al-Jumu'ah Ayat 9-10 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir)

Romi Dhia Uihak*, Mutma'inah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: romidhiaulhaq@gmail.com*, mutmainah@walisongo.ac.id

Keywords:

balance between work and worship; comparative exegesis; integration of spiritual and material life; muqāran method; tafsir al-misbah.

Abstract

This study examines the concept of work-life balance in Surah Al-Jumu'ah verses 9-10 through a comparative approach (muqāran) to Tafsir Ibn Kathir and Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. The method employed is content analysis (content analysis) of both works of tafsir as primary sources, supported by secondary literature consisting of classical and contemporary exegesis, hadith, and relevant academic articles. This study aims to understand how two exegetes from different periods interpret the command to abandon economic activity for worship in verse 9, as well as the command to return to work and remember Allah in verse 10, and how both interpretations construct a concept of balance between material and spiritual life. The findings indicate that although Ibn Kathir and Shihab lived in vastly different historical contexts, both consistently teach that Islam does not set worldly life against spiritual obligations, but rather organizes them into a balanced and meaningful way of living. Ibn Kathir emphasizes a structural approach by establishing clear legal boundaries between the time for worship and the time for work, while Shihab emphasizes an integrative approach in which dhikrullah and work are not two separate activities but two dimensions of one complete life. Fundamental agreement exists between both exegetes in viewing falah as a form of success that can only be achieved when a person is productive in worldly affairs while simultaneously maintaining their spiritual connection with Allah, alongside differences in interpretive methodology and degree of responsiveness to social change. Taken as a whole, verses 9-10 of Surah Al-Jumu'ah form a holistic framework for living, in which hard work and obedience to Allah are not two mutually exclusive things but two aspects that mutually reinforce one another in the life of a Muslim.

Kata Kunci:

integrasi kehidupan spiritual dan material; keseimbangan kerja dan ibadah; metode muqāran; tafsir al-misbah; tafsir ibnu katsir.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep work-life balance dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 melalui pendekatan komparatif (muqāran) terhadap Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Metode yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap kedua tafsir sebagai sumber primer, didukung literatur sekunder berupa tafsir klasik dan kontemporer, hadis, serta artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana dua mufassir dari periode yang berbeda memaknai perintah meninggalkan aktivitas ekonomi demi ibadah dalam ayat 9, serta perintah kembali bekerja dan mengingat Allah dalam ayat 10, dan bagaimana kedua penafsiran tersebut membentuk konsep keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ibnu Katsir dan Shihab

hidup dalam konteks zaman yang sangat berbeda, keduanya konsisten mengajarkan bahwa Islam tidak mempertentangkan kehidupan duniawi dengan kewajiban spiritual, melainkan mengaturnya dalam satu pola hidup yang seimbang dan bermakna. Ibnu Katsir menekankan pendekatan struktural dengan menetapkan batas hukum yang tegas antara waktu ibadah dan waktu bekerja, sementara Shihab menekankan pendekatan integratif bahwa dzikrullah dan kerja bukan dua aktivitas yang terpisah melainkan dua dimensi dari satu kehidupan yang utuh. Terdapat persamaan mendasar antara keduanya dalam memandang falah sebagai kesuksesan yang hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu produktif secara duniawi sekaligus menjaga hubungan spiritualnya dengan Allah, serta perbedaan dalam metode penafsiran dan tingkat responsivitas terhadap perubahan sosial. Secara keseluruhan, ayat 9-10 Surah Al-Jumu'ah membentuk kerangka hidup yang holistik, di mana kerja keras dan ketaatan kepada Allah bukan dua hal yang saling meniadakan melainkan dua aspek yang saling menguatkan dalam kehidupan seorang Muslim.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia modern saat ini dihadapkan pada dilema yang cukup serius: bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan dunia kerja yang semakin berat dengan tanggung jawab spiritual dan personal yang sama pentingnya. Fenomena ini bukan hanya masalah produktivitas semata, tetapi menyangkut hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar mencari materi. Data dari survei JobStreet bekerja sama dengan BCG dan The Network tahun 2023 menunjukkan bahwa 43% responden di Indonesia menjadikan *work-life balance* sebagai prioritas utama dalam memilih pekerjaan. Angka ini membuktikan bahwa keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi bukan lagi sekadar isu korporat, melainkan kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung oleh jutaan pekerja (Imani, R. M., Prasetyo, Y., & Sofiah, D. (2026)

Namun, isu *work-life balance* yang berkembang di dunia Barat terutama dalam konteks negara sekular seringkali hanya difokuskan pada kesejahteraan psikis, kepuasan kerja, dan produktivitas ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan dimensi spiritual dan makna eksistensial yang sangat penting bagi umat beragama. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengejar kepuasan materi dan duniawi secara terus-menerus tanpa menemukan keseimbangan sejati, terjadi fenomena kejenuhan dan kehampaan hidup yang dapat berujung pada depresi, bahkan niat untuk mengakhiri hidup (Sirojuddin, A. S. (2025). Ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang kurang berhasil secara finansial, melainkan juga oleh mereka yang telah mencapai kesuksesan material. Ketika tujuan duniawi mereka dianggap sudah selesai, namun kehampaan spiritual tetap mengisi, mereka kehilangan arah hidup. Oleh karena itu, konsep keseimbangan yang sejati bukan hanya tentang distribusi waktu antara kerja dan istirahat, tetapi tentang menemukan harmonisasi antara upaya mengejar kehidupan duniawi dengan pemenuhan kebutuhan spiritual dan ibadah (Maharini, R., Safitri, S. S., Khayrani, S., & Fatimah, S. M. (2025).

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memahami permasalahan ini dengan sangat mendalam. Agama ini tidak mengajarkan penolakan terhadap dunia atau pekerjaan, melainkan mengintegrasikan upaya kerja dan upaya spiritual dalam satu kerangka kehidupan yang seimbang (Syafiqah, I., & Natasya, H. (2025). Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan manusia untuk bekerja keras mencari rezeki yang halal, namun juga menetapkan bahwa puncak tujuan hidup manusia adalah ibadah kepada Allah. Keseimbangan dalam perspektif Islam berarti menempatkan setiap aktivitas baik kerja, ibadah, maupun interaksi sosial pada proporsi yang tepat, sehingga tidak ada satu aspek kehidupan yang terabaikan secara ekstrem. Ini adalah konsep yang berbeda dengan pendekatan sekuler yang sering memperlakukan ibadah hanya

sebagai salah satu aktivitas personal, bukan sebagai inti dan tujuan fundamental dari seluruh kehidupan manusia (Sabilla, R. A. N., & Wartini, S. (2025).

Tauhid menjelaskan bahwa *hustle culture* yang menekankan kerja tanpa henti telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Budaya ini sering mengabaikan keseimbangan antara kerja, ibadah, dan istirahat, yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup (Tauhid, M., Rahmat, M. B., Fadhlurrahman, H. D., Azizah, D. D., & Syafira, K. (2025). Sabila menegaskan bahwa ketika seseorang mampu menyeimbangkan upaya kerja dengan komitmen ibadahnya, ia mengalami peningkatan dalam kesadaran spiritual, ketenangan jiwa, dan kebermaknaan hidup. Sebaliknya, ketika seseorang terjebak dalam budaya kerja yang mengabaikan ibadah, terjadi krisis spiritual dan kehampaan eksistensial yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan kesuksesan material (Sabilla, R. A. N., & Wartini, S. (2025). Namun penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum secara mendalam menganalisis konsep kehambaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas hubungan antara kerja dan ibadah secara bersamaan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih spesifik dengan menggunakan pendekatan tafsir yang detail dan kontekstual untuk memahami hakikat kehambaan manusia dalam konteks kehidupan duniawi.

Tradisi ilmu tafsir mengenal dua aliran besar yang hingga kini tetap menjadi rujukan utama yakni tafsir klasik yang direpresentasikan oleh Ibnu Katsir, dan tafsir kontemporer yang direpresentasikan oleh M. Quraish Shihab melalui karya Tafsir Al-Misbah. Kedua tafsir ini menggunakan metode tahlili (analitis), yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf, sehingga memiliki kesamaan metodologi yang fundamental. Namun, perbedaan zaman dan konteks mereka menyebabkan keduanya memiliki fokus dan penekanan yang berbeda dalam penafsiran. Ibnu Katsir, sebagai mufassir klasik dari abad ke-14, memiliki akses mendalam terhadap riwayat dan tradisi penafsiran awal yang sangat kaya, sehingga tafsirnya kental dengan pendekatan riwayat dan perhatian terhadap nilai-nilai etika dan moral tradisional. Di sisi lain, Quraish Shihab sebagai mufassir kontemporer, mengintegrasikan pemahaman tradisional dengan analisis sosial modern, sehingga tafsirnya dapat menghubungkan makna ayat dengan realitas dan kebutuhan umat Islam masa kini (Hasibuan, A. N. (2025).

Perbedaan pendekatan dan konteks antara kedua tafsir ini bukan sekadar perbedaan teknis, tetapi merefleksikan cara mereka melihat dan memprioritaskan aspek-aspek yang berbeda dalam menafsirkan ayat yang sama. Sebagai contoh, ketika menafsirkan suatu perintah praktis dalam Al-Qur'an, Ibnu Katsir akan fokus pada penjelasan literal, dukungan hadis, dan pendapat para sahabat, karena beliau melihat bahwa kedalaman riwayat adalah jaminan akurasi penafsiran. Sementara Quraish Shihab, tanpa menolak riwayat, akan menambahkan analisis tentang implikasi sosial, relevansi dengan zaman modern, dan bagaimana ayat tersebut seharusnya dipahami dalam konteks kehidupan kontemporer. Dengan demikian, membandingkan kedua tafsir ini bukan hanya untuk menunjukkan perbedaan pendapat, melainkan untuk memahami alasan-alasan mendalam mengapa keduanya berbicara dengan cara yang berbeda, apa yang menjadi prioritas dan nilai mereka, dan bagaimana kedua perspektif tersebut dapat saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konsep keseimbangan kehidupan menurut Islam (Alfiyah, A., & Azizah, S. (2024). Pemilihan kedua tafsir ini didasarkan pada perbedaan epistemologi yang mendasar, di mana Ibnu Katsir membangun penafsirannya dari bawah ke atas yaitu dimulai dari riwayat menuju makna, sementara Shihab membangun penafsirannya dari atas ke bawah yaitu dimulai dari realitas kehidupan menuju teks, sehingga mempertemukan keduanya akan menghasilkan pemahaman yang tidak hanya kuat secara dalil tetapi juga kaya secara makna (Sabilla, A., & Ilmi, F. (2025). Jika kedua mufassir dari abad yang berbeda ternyata sampai pada kesimpulan

yang searah, maka itu justru menjadi bukti kuat bahwa prinsip *work-life balance* dalam Islam adalah nilai universal yang tidak terikat pada satu periode sejarah tertentu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini secara eksplisit membandingkan dua tafsir besar dari periode berbeda (klasik dan kontemporer) pada ayat yang sama, yaitu Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10, yang secara langsung membahas perintah berhenti bekerja untuk ibadah dan kembali bekerja setelah ibadah. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan penafsiran tetapi juga menganalisis faktor-faktor latar belakang yang menyebabkan perbedaan tersebut, seperti konteks historis, metodologi tafsir, dan tantangan zaman yang dihadapi masing-masing mufassir. Ketiga, penelitian ini merumuskan implikasi praktis dari kedua pendekatan tafsir (struktural dari Ibnu Katsir dan integratif dari Quraish Shihab) dalam bentuk prinsip-prinsip konkret yang dapat diterapkan oleh Muslim modern dalam mencapai *work-life balance* yang seimbang dan bermakna.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap penafsiran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir, dengan fokus khusus pada bagaimana kedua tafsir ini menjelaskan konsep keseimbangan antara bekerja dan beribadah, perbedaan pendekatan mereka, alasan-alasan di balik perbedaan tersebut, dan apa yang dapat kita pelajari dari kedua perspektif ketika digabungkan. Dengan metode muqarān (perbandingan), penelitian ini akan menunjukkan tidak hanya apa yang berbeda antara kedua tafsir, tetapi juga mengapa mereka berbeda dan bagaimana keduanya dapat saling memperkaya pemahaman kita tentang konsep *work-life balance* dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik kepada literatur tafsir Al-Qur'an sekaligus memberikan panduan praktis bagi umat Islam kontemporer dalam menghadapi tantangan keseimbangan hidup di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun untuk mengkaji konsep *work-life balance* dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9–10 melalui analisis komparatif terhadap Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman makna, nilai, serta pesan yang terkandung dalam kedua tafsir tersebut mengenai hubungan antara aktivitas kerja dan kewajiban ibadah. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menjadikan Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, jurnal ilmiah, dan literatur akademik sebagai sumber utama penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kedua mufassir menjelaskan konsep keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual, perbedaan pendekatan penafsiran yang digunakan, serta relevansi pemikiran mereka terhadap fenomena *work-life balance* di era modern.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah, khususnya penafsiran terhadap Surah Al-Jumu'ah ayat 9–10. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai referensi pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta karya ilmiah lain yang membahas etika kerja Islam, keseimbangan hidup, dan tafsir Al-Qur'an. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, mencatat, serta mengelompokkan data yang berkaitan dengan konsep keseimbangan kerja dan ibadah. Penelitian ini juga memperhatikan konteks historis, sosial, dan intelektual dari masing-masing mufassir agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang munculnya perbedaan penafsiran antara keduanya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahap reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menitikberatkan pada proses membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tafsir terhadap ayat yang diteliti, terutama dalam memandang hubungan antara ibadah, pekerjaan, dan keberhasilan hidup manusia. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil penafsiran dengan kondisi kehidupan modern, sehingga penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi

juga memberikan gambaran praktis mengenai penerapan konsep work-life balance dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam kajian tafsir sekaligus menawarkan solusi konseptual terhadap persoalan ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan spiritual di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Work-Life Balance

Work-life balance adalah kondisi di mana seseorang mampu membagi waktu, energi, dan perhatian secara proporsional antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, keluarga, serta sosial. Greenhaus dan Beutell pada tahun 1985 mendefinisikannya sebagai minimalisasi konflik antara peran kerja dan peran non-kerja, sehingga individu dapat berfungsi secara optimal di kedua domain tersebut. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya tekanan dunia kerja modern yang menuntut produktivitas tinggi namun di sisi lain juga memerlukan kualitas kehidupan pribadi yang sehat (Kurnia, M. I., & Khairunnisa, A. (2024).

Faktor-faktor yang memengaruhi *work-life balance* mencakup beban kerja yang berlebihan, fleksibilitas waktu kerja, dukungan organisasi, serta kondisi keluarga dan lingkungan sosial individu. Tuntutan pekerjaan yang tinggi tanpa diimbangi waktu pemulihan yang cukup menjadi penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan, yang pada akhirnya memicu stres kerja dan konflik peran. Selain faktor eksternal, faktor internal seperti kemampuan manajemen diri, skala prioritas, dan nilai-nilai yang dianut individu juga turut menentukan sejauh mana seseorang mampu mencapai keseimbangan tersebut (Pratiwi, E., Peristiano, S. V., & Efendy, M. (2024).

Etika Kerja dalam Pandangan Islam

Etika kerja dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam aktivitas bekerja, berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Etika kerja Islam mencakup komitmen terhadap kualitas, kejujuran, keadilan, dan dedikasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Berbeda dengan etika kerja sekuler yang berorientasi semata pada produktivitas dan keuntungan material, etika kerja Islam menempatkan niat dan orientasi spiritual sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas profesional (Herlina, H., Riadi, H., & Hidayati, A. (2026).

Dalam Al-Qur'an, konsep etika kerja tercermin dalam berbagai ayat yang mendorong umat Islam untuk bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Surah At-Taubah ayat 105 secara eksplisit memerintahkan manusia untuk beramal dan bekerja, sementara Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan menyaksikan hasil kerja tersebut. As-Sunnah pun memperkuat hal ini melalui hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa bekerja mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban setelah ibadah wajib, sehingga etos kerja tinggi dalam Islam tidak terpisahkan dari dimensi spiritual dan moral (Pranata, R. (2025). Dengan demikian, etika kerja dalam Islam bukan sekadar regulasi perilaku di tempat kerja, melainkan sebuah sistem nilai komprehensif yang mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi dalam setiap aktivitas manusia.

Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 dan merupakan salah satu ulama tafsir paling berpengaruh di Indonesia. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo dan meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude pada 1982 dengan disertasi tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Sepanjang karirnya, Quraish Shihab menjabat berbagai posisi strategis, termasuk Menteri Agama Republik Indonesia dan Duta Besar RI untuk Mesir, sebelum mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada kajian dan penulisan tafsir Al-Qur'an (Rubini, R., & Raihansyah, Z. (2025).

Tafsir Al-Misbah ditulis oleh M. Quraish Shihab mulai tahun 1999 dan diselesaikan dalam kurun waktu sekitar empat tahun, sebagian besar penulisannya dilakukan saat beliau bertugas sebagai duta besar di Kairo, Mesir. Karya ini hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang memerlukan penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan persoalan kehidupan modern. Al-Misbah terdiri dari 15 volume yang memuat tafsir lengkap 30 juz Al-Qur'an dengan pendekatan yang kaya akan nuansa budaya dan keilmuan kontemporer (Nurchakim, L. (2025).

Metode yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah adalah metode tahlili (analitis) dengan corak adabi ijtima'i, yaitu penafsiran yang menekankan aspek sastra bahasa Arab sekaligus relevansi sosial kemasyarakatan. Quraish Shihab banyak merujuk pada karya tafsir klasik dan modern, terutama Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb dan At-Tahrir wat Tanwir karya Ibnu Asyur. Kelebihan tafsir ini terletak pada bahasanya yang komunikatif dan kontekstual bagi pembaca Indonesia, meskipun sebagian kalangan mengkritik kecenderungannya yang dianggap terlalu liberal dalam beberapa isu tertentu serta ketergantungan yang besar pada referensi tafsir Timur Tengah.

Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, yang bernama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Dimasyqi, lahir di Bushra, Suriah, sekitar tahun 700 H/1300 M dan wafat di Damaskus pada tahun 774 H/1373 M. Beliau merupakan murid langsung dari ulama besar Ibnu Taimiyyah dan Imam Adz-Dzahabi, yang sangat memengaruhi corak pemikirannya yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan atsar sahabat. Selain dikenal sebagai mufassir, Ibnu Katsir juga merupakan ahli hadis dan sejarawan terkemuka yang menghasilkan karya monumental seperti Al-Bidayah wan Nihayah dalam bidang sejarah Islam (Rohmadoni, R. S., Lubis, E. B., Madina, N. P., & Sawitri, R. (2026).

Tafsir Ibnu Katsir, yang berjudul lengkap Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, ditulis pada abad ke-14 M sebagai upaya menyajikan penafsiran Al-Qur'an yang bersih dari israiliyyat dan berlandaskan pada riwayat-riwayat yang sahih. Latar belakang penulisannya dipengaruhi oleh kondisi umat Islam saat itu yang mulai banyak terpengaruh oleh riwayat-riwayat lemah dan kisah-kisah tidak valid dalam memahami Al-Qur'an. Karya ini kemudian menjadi salah satu tafsir bil ma'tsur paling otoritatif dan banyak dijadikan rujukan utama di berbagai lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia hingga hari ini (Harahap, D. R., Izzah, L. N., & Sawitry, R. (2026).

Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir bil ma'tsur, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian dengan hadis Nabi SAW, lalu pendapat sahabat, dan terakhir pendapat tabi'in. Karakteristik utamanya adalah ketelitian dalam menilai sanad riwayat, penolakan terhadap penafsiran yang tidak memiliki dasar dalil kuat, serta kecenderungan menghindari takwil yang jauh dari makna zahir teks. Kelebihan tafsir ini terletak pada kekuatan argumentasi riwayat dan kedalaman analisis hadisnya, sementara kelemahannya adalah minimnya elaborasi kontekstual yang relevan dengan persoalan kehidupan modern serta gaya penyajiannya yang cukup teknis bagi pembaca awam (*Ibid*).

Penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir terhadap Surah Al-Jumu'ah Ayat 9-10

Ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah menuju dzikrullah (ingatan kepada Allah), dan tinggalkanlah jual beli. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui."

Ibnu Katsir melihat hari Jum'at sebagai hari yang istimewa bagi umat Islam, berbeda dengan umat sebelumnya. Hari Jum'at adalah hari keenam ketika Allah menyempurnakan penciptaan semua makhluk. Pada hari yang sama, Adam diciptakan dan akan terjadi hari Kiamat. Keistimewaan ini ditunjukkan melalui hadits Nabi saw. yang artinya: "Kita adalah orang-orang terakhir yang paling pertama pada hari Kiamat kelak, meskipun mereka diberi al-Kitab sebelum kita. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang Allah telah memberikan kewajiban kepada mereka, lalu mereka berbeda pendapat mengenainya. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita berkenaan dengan hari tersebut." (M. Abdul Ghoffar E.M)

Pemanggilan untuk shalat yang disebut dalam ayat merujuk pada seruan adzan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seruan pertama yang menjadi acuan dalam ayat adalah ketika imam telah duduk di atas mimbar (وَدُّرُوا النَّبِيَّ). Pada masa Sayyidina Utsman, karena jumlah jama'ah semakin banyak, ditambahkan adzan yang kedua agar orang-orang di tempat jauh dapat bersiap-siap. Seruan ini berfungsi mengingatkan kaum beriman bahwa upacara shalat akan segera dimulai (Ibid).

Kata "fas'au" (فَاسِعُوا) yang berarti bersegera bukan bermakna berlari dengan cepat. Ibnu Katsir menjelaskan makna sebenarnya adalah memberikan perhatian dan keseriusan pada perjalanan menuju masjid. Nabi saw. justru melarang berlari cepat menuju shalat melalui hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim: "Jika kalian telah mendengar iqamah, berjalanlah untuk mengerjakan shalat dengan tenang, dan janganlah kalian cepat-cepat." Kesegaran yang dimaksud adalah keseriusan niat dan kesungguhan hati, bukan kecepatan fisik. Qatadah mengatakan bahwa artinya adalah hendaklah engkau berjalan dengan kekhusyuan hatimu dan keseriusan amalanmu (Ibid, 179).

Istilah "dzikrullah" (ذِكْرُ اللَّهِ) merujuk pada shalat Jum'at dan khutbahnya. Mengingat Allah dalam konteks ini bukan hanya menyebut nama Allah, melainkan hadir dalam upacara yang penuh dengan ingatan kepada kebesaran-Nya. Perintah untuk meninggalkan jual beli mencakup segala bentuk aktivitas dagang dan transaksi ekonomi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengharamkan jual beli setelah adzan kedua dikumandangkan. Mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya jual beli ketika adzan pertama terdengar, namun mayoritas berpendapat bahwa jual beli setelah adzan pertama pun sudah tidak sah.

Ibnu Katsir menekankan bahwa perintah ini ditujukan khusus kepada laki-laki merdeka. Hamba sahaya, wanita, dan anak-anak diringankan dari kewajiban ini, meskipun mereka tetap dapat menghadiri jika mampu. Orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit juga diberikan keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at. Pernyataan "Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) bukan hanya sekadar informasi, melainkan ajakan untuk memahami kedalaman perintah ini. Kebaikan yang terkandung dalam meninggalkan jual beli dan menghadiri shalat Jum'at tidak dapat dipahami hanya dengan akal permukaan, tetapi memerlukan pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang tujuan hidup sebagai hamba Allah.

Inti dari penjelasan Ibnu Katsir terhadap ayat 9 adalah bahwa setiap Muslim memiliki prioritas hidup yang jelas: ketika waktu shalat Jum'at tiba, kewajiban kepada Allah lebih utama daripada kepentingan ekonomi apapun. Ini bukan berarti Islam menolak usaha mencari rezeki, melainkan menetapkan bahwa komitmen spiritual kepada Allah harus mendapat tempat pertama dalam hidup seorang Muslim. Aktivitas ekonomi, sekaya apapun keuntungannya, tidak dapat menggantikan posisi ketaatan kepada Allah.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memberikan pemahaman yang berbeda meski tetap sejalan dengan makna umum ayat. Shihab melihat ayat 9 sebagai bagian dari tujuan utama Surah Al-Jumu'ah yang dikemukakan setelah pembahasan tentang sifat-sifat tercela orang-orang Yahudi. Ayat ini berfungsi sebagai ajakan kepada kaum Muslim untuk mengambil pelajaran dari kesesatan orang-orang Yahudi yang mengabaikan hari Sabtu yang telah ditetapkan Allah.

Istilah "Hai orang-orang yang beriman" (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) mencakup semua pria dan wanita yang telah beriman, baik yang menetap di suatu negara maupun yang sedang dalam perjalanan. Shihab menekankan bahwa teks ayat secara harfiah berbicara kepada semua kaum beriman, namun tradisi fiqih mengecualikan empat kelompok berdasarkan hadits Nabi: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Namun pengecualian ini bukan larangan, melainkan pengurangan kewajiban. Shihab bahkan cenderung menganjurkan wanita untuk menghadiri shalat Jum'at, terutama di era modern. Alasannya adalah bahwa perkembangan zaman dan pergaulan masa kini telah mengurangi kekhawatiran akan dampak negatif dari pergaulan, mengingat shalat dilaksanakan dalam suasana keagamaan dengan pakaian khusus yang berbeda dari pakaian sehari-hari (M. Quraish Shihab).

Seruan untuk shalat yang dimaksud adalah adzan. Shihab menjelaskan bahwa pada masa Nabi saw. hanya ada satu adzan, namun pada masa Sayyidina Utsman ditambahkan adzan yang kedua seiring dengan penyebaran jama'ah di berbagai tempat yang jauh dari masjid. Adzan pertama berfungsi untuk memberitahu kaum beriman bahwa shalat akan segera dimulai agar mereka bersiap-siap. Menariknya, Shihab mencatat bahwa ketika Sayyidina Ali memerintah di Kufah, beliau kembali ke tradisi Nabi dengan hanya satu adzan, namun pada masa pemerintahan Hisyam ibn Abdul Malik, dua adzan dilakukan kembali seperti pada masa Utsman.

Kata "fas'au" yang berarti bersegera memiliki makna khusus dalam konteks ayat ini. Shihab mengutip hadits Nabi saw.: "Apabila shalat telah segera akan dilaksanakan, maka janganlah menuju ke sana dengan berjalan cepat, tetapi hadirilah dengan sakinah (ketenangan dan penuh wibawa)." Ini menunjukkan bahwa bersegera bukan berarti tergesa-gesa atau berlari, melainkan dengan kesungguhan dan langkah yang wajar namun penuh perhatian. Keseriusan dalam berniat dan melaksanakan perintah Allah lebih penting daripada kecepatan fisik.

Istilah "dzikrullah" dalam konteks ayat ini secara spesifik mengacu pada shalat dan khutbah Jum'at. Shihab menekankan bahwa mengingat Allah pada saat itu bukan sekadar menyebut nama Allah, melainkan hadir dengan sepenuh hati dalam upacara shalat yang merupakan bentuk tertinggi dari ingatan kepada Allah. Khutbah yang disampaikan dalam shalat Jum'at juga merupakan bagian penting dari dzikrullah karena di dalamnya terdapat nasehat-nasehat yang membimbing kaum beriman dalam kehidupan mereka.

Perintah "dan tinggalkanlah jual beli" bukan hanya mengacu pada transaksi jual-beli literal, melainkan segala bentuk aktivitas dan interaksi dalam kepentingan apapun yang dapat mengalihkan perhatian dari upacara Jum'at. Shihab menjelaskan bahwa ada perbedaan pemahaman di kalangan ulama tentang makna larangan ini. Imam Malik memahaminya sebagai perintah untuk membatalkan jual beli yang dilakukan pada saat imam berkhotbah, sementara Imam Syafi'i memahaminya sebagai keharaman meski transaksi tetap sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ulama berbeda interpretasi, namun mereka sepakat pada esensi perintah: ketika shalat Jum'at dimulai, kaum beriman harus meninggalkan aktivitas duniawi dan fokus pada ibadah.

Pernyataan "Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui" bukan sekadar kalimat penegas, melainkan ajakan untuk memahami kedalaman pesan ayat. Shihab menekankan bahwa jika kaum beriman benar-benar mengetahui dan memahami kebaikan yang terkandung dalam menghadiri shalat Jum'at dan meninggalkan aktivitas ekonomi, mereka pastilah akan sepenuh hati mematuhi perintah ini. Kebaikan ini bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat.

Inti dari penafsiran Shihab terhadap ayat 9 adalah bahwa Islam mengajarkan kaum beriman untuk menyeimbangkan antara kehidupan spiritual dan material, namun dengan prioritas yang jelas: ketika kewajiban spiritual tiba, terutama shalat Jum'at, maka itu harus didahulukan daripada apapun. Shihab melihat ini sebagai bentuk integrasi antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kaum beriman tidak dipaksa untuk meninggalkan dunia selamanya,

tetapi diminta untuk menunjukkan komitmen mereka kepada Allah pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Dengan cara ini, kehidupan spiritual dan material tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam membentuk kepribadian seorang Muslim yang seimbang.

Quraish Shihab, sebagai seorang mufassir kontemporer yang hidup dan bekerja di era modern, memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami konteks keseimbangan kerja dan ibadah. Beliau menyadari bahwa umat Muslim kontemporer menghadapi tantangan yang sangat berbeda dari masa Ibnu Katsir. Jika pada zaman Ibnu Katsir pertanyaan utama adalah bagaimana melaksanakan ibadah dengan benar, maka pada zaman Shihab pertanyaan yang lebih mendesak adalah bagaimana mempertahankan komitmen spiritual sambil tertarik pada kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh modernitas. Penelitian oleh Tauhid dkk. menunjukkan bahwa budaya "hustle culture" yang melanda generasi muda Indonesia menciptakan dilema baru: mereka ingin sukses secara materi, namun juga merasa terasing dari nilai-nilai spiritual mereka (Rubini & Raihansyah, 2025). Shihab memahami bahwa sekedar memberikan hukum atau larangan tidak cukup; umat Muslim membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang *mengapa* Allah memberikan perintah tersebut dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan mereka saat ini.

Jika dilihat dari perspektif *work-life balance*, ayat 9 memberikan prinsip yang sangat mendasar yakni ada waktu yang harus dikosongkan dari pekerjaan dan didedikasikan sepenuhnya untuk hal yang lebih tinggi dari sekedar urusan materi. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ketika adzan Jumat berkumandang, tidak ada transaksi ekonomi yang boleh menghalangi seorang Muslim untuk hadir. Ini bukan sekedar hukum ibadah, melainkan ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan waktu. Pekerjaan penting, tetapi tidak boleh menjadi tuan atas seluruh hidup seseorang (Sabiela & Ilmi, 2025). Dalam konteks kehidupan modern, prinsip ini sangat relevan bahkan bagi mereka yang tidak beragama sekalipun. Banyak negara maju seperti Jepang, Jerman, dan negara-negara Skandinavia telah menerapkan konsep "sacred time" atau waktu yang dilindungi dari pekerjaan, baik berupa hari libur wajib, cuti panjang, maupun batasan jam kerja yang ketat. Hasilnya, produktivitas mereka justru meningkat karena otak dan tubuh manusia membutuhkan jeda untuk pulih. Islam telah mengajarkan prinsip ini jauh lebih awal melalui kewajiban shalat Jumat, yang secara tidak langsung memaksa setiap Muslim untuk berhenti dari aktivitas ekonomi dan mengisi ulang dirinya secara spiritual. Perbedaannya, jeda dalam Islam bukan sekedar istirahat biologis, tetapi reorientasi jiwa kepada tujuan hidup yang sesungguhnya.

Baik Ibnu Katsir maupun Shihab sepakat pada satu titik penting yakni meninggalkan pekerjaan saat shalat Jumat bukan kerugian, melainkan keuntungan. Ibnu Katsir menyampaikannya dengan pendekatan hukum yang tegas, bahwa jual beli setelah adzan adalah haram karena Allah lebih berhak atas waktu itu. Shihab menyampaikannya dengan pendekatan filosofis, bahwa orang yang benar-benar memahami nilai shalat Jumat tidak akan pernah merasa rugi meninggalkan transaksi apapun. Keduanya mengarah pada kesimpulan yang sama yaitu manusia yang hidupnya hanya diisi kerja tanpa ruang spiritual adalah manusia yang tidak seimbang, dan ketidakseimbangan itu pada akhirnya akan merugikannya sendiri.

Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Ibnu Katsir melihat ayat 10 sebagai kelanjutan dari perintah dalam ayat 9, namun dengan arah yang berbeda. Setelah menjelaskan kewajiban meninggalkan aktivitas duniawi untuk shalat Jum'at, ayat 10 kini memberikan perintah yang sebaliknya. Kata "قُضِيَتِ" (*qudiyat*) yang berarti telah selesai menunjukkan bahwa setelah shalat Jum'at berakhir, situasi berubah

sama sekali. Tidak ada lagi alasan bagi kaum beriman untuk menunggu atau berdiam diri di masjid.

Perintah "فانتشروا في الأرض" (fantsyiru fi al-ard) secara harfiah berarti bertebaranlah di muka bumi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini bukan hanya izin untuk meninggalkan masjid, melainkan dorongan aktif untuk kembali ke kehidupan sehari-hari dan bekerja. Kata "انتشار" (intisyar) yang mengandung makna penyebaran menunjukkan semangat dan energi baru setelah selesai dari ibadah. Kaum beriman tidak dianjurkan untuk berdiam diri atau terus-menerus berada dalam kondisi ibadah murni, melainkan diajak untuk aktif bergerak dan bekerja.

Perintah berikutnya adalah "وابتغوا من فضل الله" (wabtaghu min fadli Allah) yang berarti carilah sebagian dari karunia Allah. Ibnu Katsir menekankan bahwa ini adalah perintah yang jelas untuk mencari rezeki dan bekerja. Kata "ابتغاء" (ibtighaa) mengandung makna usaha aktif dan pencarian yang sungguh-sungguh, bukan sekadar berdoa tanpa bekerja. Allah menawarkan karunia-Nya yang sangat luas, dan manusia diminta untuk berusaha mengambil bagian dari karunia tersebut. Ibnu Katsir tidak memahami perintah ini sebagai boleh-boleh saja, melainkan sebagai anjuran kuat untuk bekerja dan mencari nafkah.

Menarik bahwa setelah memberikan perintah untuk bekerja, Allah menambahkan perintah yang lain: "واذكروا الله كثيرا" (wadhkuru Allah kathiran) yang berarti ingatlah Allah banyak-banyak. Ibnu Katsir melihat ini bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai integrasi sempurna antara dua aspek kehidupan. Kaum beriman tidak boleh begitu sibuk mencari rezeki hingga lupa pada Penciptanya. Dzikirullah bukan kegiatan yang hanya dilakukan di masjid atau pada waktu shalat, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik melalui lisan maupun hati.

Frasa "الْعَلَّكُمْ تفلحون" (la'allakum tuflihuun) yang berarti supaya kamu beruntung menunjukkan tujuan akhir dari semua perintah dalam ayat ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kesuksesan sejati (falah) dalam Islam bukan hanya tentang materi yang melimpah, melainkan kesuksesan yang komprehensif mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Kesuksesan ini hanya dapat dicapai dengan keseimbangan antara usaha mencari rezeki dan tetap mengingat Allah. Seseorang yang bekerja tanpa mengingat Allah mungkin akan mendapatkan harta, namun jiwa mereka akan kosong dan hampa. Sebaliknya, seseorang yang hanya fokus pada ibadah tanpa berusaha mencari rezeki akan menghadapi kesulitan materi.

Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat 10 memberikan pesan penting tentang filsafat hidup Islam. Islam tidak mengajarkan penolakan terhadap dunia atau kehidupan material. Rezeki yang halal dan usaha keras untuk mendapatkannya adalah bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Namun, usaha ini harus selalu diiringi dengan kesadaran bahwa semua yang dimiliki adalah pemberian Allah, dan setiap langkah dalam bekerja harus didasari oleh kesadaran akan kehadiran Allah.

Perbedaan mencolok antara ayat 9 dan ayat 10 menunjukkan bahwa Islam memiliki dua momen berbeda dalam hidup seorang Muslim. Pada saat shalat Jum'at (ayat 9), prioritas utama adalah Allah dan ibadah. Pada saat setelah shalat (ayat 10), prioritas beralih ke kehidupan material dan pekerjaan, namun tetap dalam kerangka kesadaran spiritual. Ini bukan keseimbangan yang pasif atau setara antara keduanya, melainkan keseimbangan yang dinamis dan kontekstual. Kesuksesan seorang Muslim tidak dapat diukur hanya dari berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa jauh mereka mampu mengintegrasikan kerja dan ketaatan kepada Allah.

M. Quraish Shihab melihat ayat 10 dengan perspektif yang menekankan integrasi kehidupan material dan spiritual dalam satu kerangka bermakna. Setelah shalat Jum'at berakhir, kaum beriman diminta untuk "فانتشروا في الأرض" (fantsyiru fi al-ard), bertebaranlah di muka bumi. Shihab menjelaskan bahwa perintah ini bukan hanya boleh-boleh saja, melainkan sebuah ajakan untuk aktif terlibat dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Istilah "انتشار" (intisyar)

mengandung semangat yang energik, menunjukkan bahwa kembali ke aktivitas duniawi setelah ibadah bukan dianggap sebagai hal yang kurang bermakna, melainkan sebagai bagian penting dari kehidupan Muslim yang holistik (Sabilla & Wartini, 2025).

Shihab menekankan bahwa ayat 10 menunjukkan filosofi Islam yang sangat berbeda dari agama-agama lain atau aliran spiritual tertentu yang melihat dunia material sebagai sesuatu yang harus dihindari. Perintah "وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" (wabtaghu min fadli Allah) adalah perintah langsung untuk mencari rezeki. Kata "ابتغاء" (ibtighaa) mengandung makna pencarian yang aktif dan penuh kesungguhan. Shihab menjelaskan bahwa mencari rezeki adalah bentuk usaha yang Allah perintahkan, dan itu sama mulianya dengan ibadah ritual. Manusia tidak diciptakan hanya untuk beribadah dalam artian sempit, melainkan untuk menjalankan peran-peran produktif dalam masyarakat (Sari & Syakur, 2023).

Namun, Shihab menambahkan dimensi penting yang sering terlupakan: perintah "وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا" (wadhkuru Allah kathiran) yang berarti ingatlah Allah banyak-banyak. Ini bukan perintah yang berdiri sendiri atau terpisah dari perintah mencari rezeki. Sebaliknya, dzikrullah harus menjadi bagian integral dari setiap aktivitas kerja. Shihab menekankan bahwa dzikrullah bukanlah kegiatan yang hanya boleh dilakukan di masjid pada waktu-waktu tertentu, melainkan praktik spiritual yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ketika seseorang bekerja sambil terus mengingat Allah, maka pekerjaan itu berubah menjadi bentuk ibadah.

Shihab memberikan makna yang dalam pada frasa "لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ" (la'allakum tuflihuun) yang berarti supaya kamu beruntung. Istilah "فلاح" (falah) dalam Islam bukan sekadar keuntungan material atau kesuksesan di dunia. Falah adalah kesuksesan yang komprehensif, yang mencakup kesejahteraan material, kesehatan spiritual, kebaikan akhlak, dan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Shihab menjelaskan bahwa kesuksesan ini hanya dapat dicapai melalui integrasi sempurna antara usaha kerja yang sungguh-sungguh dengan kesadaran spiritual yang konstan.

Ayat 10 secara langsung menjawab pertanyaan yang sering muncul dalam *diskusi work-life balance*: apakah bekerja keras bertentangan dengan nilai-nilai spiritual? Jawabannya jelas tidak. Ibnu Katsir menegaskan bahwa perintah "bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah" adalah perintah aktif, bukan sekadar izin. Artinya, bekerja keras mencari rezeki adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan dengan ibadah. Seorang Muslim yang malas bekerja setelah shalat justru tidak memahami semangat ayat ini.

Shihab memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa frasa "ingatlah Allah banyak-banyak" yang menyertai perintah bekerja bukan berarti seseorang harus berhenti bekerja untuk berzikir. Sebaliknya, dzikir bisa dilakukan sambil bekerja, dalam hati, dalam niat, dan dalam cara seseorang bersikap jujur dan profesional di tempat kerja. Konsep ini mirip dengan apa yang dalam psikologi modern disebut "*mindfulness at work*", yaitu kesadaran penuh dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Bedanya, dalam Islam kesadaran itu bukan hanya tentang fokus pada pekerjaan, tetapi kesadaran bahwa setiap pekerjaan dilakukan dalam pengawasan Allah dan hasilnya adalah karunia dari-Nya.

Penafsiran Shihab terhadap ayat 10 menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang realistis dan praktis. Ia tidak menolak realitas manusia yang membutuhkan materi untuk hidup, namun sekaligus mengakui kebutuhan spiritual yang sama pentingnya. Integrasi antara kerja dan dzikrullah dalam ayat ini menunjukkan bahwa seorang Muslim yang sejati adalah mereka yang mampu menjalani kehidupan duniawi dengan penuh tanggung jawab dan produktivitas, namun tetap menjaga hubungan vertikal dengan Allah melalui kesadaran spiritual yang konstan. Kesuksesan mereka bukan diukur dari berapa banyak harta yang dikumpulkan, tetapi dari seberapa baik mereka mampu mengintegrasikan aspek material dan spiritual dalam setiap langkah kehidupan mereka (Sindi & Rohman, 2024).

Jika dilihat secara keseluruhan, Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 membentuk satu siklus hidup yang utuh. Ayat 9 berbicara tentang berhenti dari pekerjaan demi ibadah, ayat 10 berbicara tentang kembali bekerja setelah ibadah selesai. Ibnu Katsir memahami siklus ini sebagai ketetapan hukum yang harus dipatuhi, bahwa ada waktu yang haram untuk bekerja dan ada waktu yang dianjurkan untuk bekerja. Shihab memahaminya sebagai ritme hidup yang Allah rancang agar manusia tidak jatuh ke dua ekstrem, yaitu terlalu tenggelam dalam dunia kerja hingga lupa spiritualitas, atau terlalu fokus pada ritual ibadah hingga mengabaikan tanggung jawab duniawi. Keduanya membentuk gambaran Muslim ideal yang seimbang antara taat dalam ibadah dan produktif dalam kerja.

Perbedaan pendekatan antara Ibnu Katsir dan Shihab justru saling melengkapi dalam membangun konsep *work-life balance* yang komprehensif. Ibnu Katsir lebih menekankan sisi *struktural*, yaitu pentingnya memiliki batas waktu yang jelas antara aktivitas ibadah dan aktivitas kerja. Tanpa batas yang tegas, manusia cenderung membiarkan salah satu aspek mendominasi aspek lainnya. Shihab lebih menekankan sisi *integrasi*, bahwa bekerja dan mengingat Allah bukan dua kegiatan yang terpisah, melainkan dua dimensi dari satu kehidupan yang sama. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, seorang Muslim idealnya memiliki waktu ibadah yang terlindungi dari gangguan pekerjaan, sekaligus membawa nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, *amanah*, dan *itqan* ke dalam setiap aktivitas kerjanya sehari-hari.

Dari kedua penafsiran tersebut, setidaknya ada tiga prinsip utama yang bisa dirumuskan sebagai solusi konkret dalam menghadapi persoalan *work-life balance* di era modern. Pertama, prinsip *prioritas waktu*, bahwa ada waktu-waktu tertentu yang harus dikosongkan dari pekerjaan dan tidak boleh diganggu oleh kepentingan ekonomi apapun. Kedua, prinsip *niat yang menyeluruh*, bahwa bekerja bukan sekadar mencari uang melainkan bagian dari ibadah kepada Allah, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh bernilai spiritual. Ketiga, prinsip *dzikir dalam kerja*, bahwa mengingat Allah tidak harus berhenti bekerja terlebih dahulu, melainkan bisa dilakukan secara bersamaan melalui kesadaran bahwa setiap langkah dalam bekerja berada dalam pengawasan dan karunia Allah.

Konsep ini sesungguhnya universal dan tidak eksklusif hanya untuk umat Islam. Banyak negara yang tidak berbasis agama justru sedang mencari formula serupa. Jepang, yang dikenal dengan budaya *karoshi* atau kematian akibat kerja berlebihan, kini mendorong kebijakan *work-life balance* melalui pembatasan jam kerja dan jaminan waktu istirahat wajib. Negara-negara Skandinavia menerapkan prinsip bahwa produktivitas bukan diukur dari lamanya seseorang bekerja, melainkan dari kualitas dan makna yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Apa yang mereka cari melalui kebijakan dan riset bertahun-tahun, sesungguhnya sudah termaktub dalam dua ayat Al-Jumu'ah ini, bahwa manusia membutuhkan jeda yang bermakna, bukan sekadar istirahat fisik, dan bahwa bekerja harus memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar akumulasi materi (Monika, N. A., & Sirait, R. (2025)

Implementasi konsep *work-life balance* dari kedua tafsir ini dalam kehidupan nyata dapat diwujudkan melalui beberapa langkah yang sederhana namun mendasar. Seorang Muslim yang memahami ayat 9 akan menjaga waktu ibadahnya dari gangguan pekerjaan, tidak mengangkat telepon klien saat shalat, tidak menunda shalat demi menyelesaikan transaksi, dan menjadikan waktu ibadah sebagai titik pemulihan jiwa yang nyata. Seorang Muslim yang memahami ayat 10 akan kembali bekerja setelah ibadah dengan semangat baru, membawa nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya, dan tidak memisahkan antara identitas religiusnya dengan identitas profesionalnya. Pada akhirnya, *falah* atau keberuntungan sejati yang disebutkan di akhir ayat 10 bukan milik orang yang paling banyak hartanya atau paling banyak ibadah ritualnya saja, melainkan milik orang yang berhasil menjalani keduanya secara utuh dan seimbang dalam satu kehidupan yang bermakna (Syaripudin, E. I., Sunarsa, S., & Asyiah, N. (2023)

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Kedua Tafsir

Kedua tafsir, meskipun berasal dari periode yang berbeda, memiliki beberapa kesamaan fundamental dalam memahami Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 (Abdullah, F., & Ryandono, M. N. H. (2014)

Keduanya melihat Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 sebagai perintah yang terintegrasi antara ibadah dan kerja

Baik Ibnu Katsir maupun Quraish Shihab sepakat bahwa ayat 9 dan 10 bukan dua perintah yang saling bertentangan, melainkan satu kesatuan yang membentuk pola hidup seimbang. Ayat 9 memerintahkan berhenti bekerja saat shalat Jumat tiba, ayat 10 memerintahkan kembali bekerja setelah shalat selesai. Keduanya memahami bahwa Islam tidak menolak kehidupan material, melainkan mengatur kapan seseorang harus fokus pada ibadah dan kapan harus fokus pada kerja. Dalam konteks *work-life balance*, ini adalah prinsip paling mendasar yang sering gagal diterapkan di dunia modern, yaitu kemampuan untuk benar-benar berhenti dari pekerjaan pada waktu tertentu, lalu kembali bekerja dengan penuh semangat setelahnya. Islam sudah menyediakan struktur itu sejak lama, jauh sebelum konsep *work-life balance* dikenal dalam literatur psikologi dan manajemen.

Keduanya menekankan bahwa dzikrullah (mengingat Allah) adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas

Ibnu Katsir dan Shihab sama-sama melihat perintah *wadhkuru Allah kathiran* dalam ayat 10 bukan sebagai perintah tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruh dari seluruh aktivitas yang dilakukan setelah shalat. *Dzikrullah* bukan hanya bacaan wirid di masjid, tetapi kesadaran spiritual yang dibawa ke mana saja, termasuk ke tempat kerja, ke pasar, dan ke setiap transaksi yang dilakukan. Ketika seseorang bekerja dengan kesadaran bahwa ia sedang mencari karunia Allah dan berada dalam pengawasan-Nya, maka cara ia bekerja pun berubah, menjadi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, dan lebih bermakna. Inilah yang dalam psikologi modern dikenal sebagai *meaningful work*, pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan uang tetapi juga memberikan kepuasan jiwa yang mendalam (Fitriyah, W. (2024)

Keduanya mengakui bahwa ayat-ayat ini memberikan solusi terhadap permasalahan fundamental manusia dalam menjalani hidup

Baik Ibnu Katsir maupun Shihab melihat ayat 9-10 sebagai jawaban atas pertanyaan yang selalu relevan di setiap zaman, yaitu bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup ketika kebutuhan spiritual dan kebutuhan material sama-sama menuntut perhatian. Keduanya sepakat bahwa Islam tidak memaksa manusia memilih salah satu, melainkan memberikan jalan untuk menjalankan keduanya tanpa saling meniadakan. Prinsip ini bersifat universal karena persoalan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi bukan hanya dialami oleh umat Islam, tetapi oleh seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia dan lintas budaya. Bahwa Al-Qur'an sudah menjawab persoalan ini jauh sebelum dunia modern merumuskannya sebagai konsep ilmiah adalah bukti betapa komprehensifnya ajaran Islam dalam memandang kehidupan manusia (Lailia, K., & Bahjatulloh, Q. M. (2026)

Meskipun kedua tafsir memiliki kesamaan fundamental, terdapat beberapa perbedaan penting dalam cara mereka menafsirkan dan menekankan aspek-aspek tertentu dari ayat-ayat ini.

Pendekatan terhadap riwayat hadits dan metode tafsir

Ibnu Katsir sangat mengandalkan riwayat hadis yang sahih sebagai tulang punggung penafsirannya (Amelia, E. R., & Bashori, B. (2024) Setiap penjelasan tentang ayat 9-10 selalu dikuatkan dengan hadis Nabi saw. dan atsar sahabat, sehingga penafsiran yang dihasilkan sangat kokoh secara riwayat namun cenderung terbatas pada konteks yang tersedia di masa itu. Dalam kaitannya dengan *work-life balance*, pendekatan Ibnu Katsir menghasilkan panduan yang bersifat *rule-based*, ada aturan yang jelas tentang kapan bekerja dilarang dan kapan

dianjurkan, sehingga seseorang tidak perlu bingung menentukan prioritas karena sudah ada batasan yang tegas dari syariat.

Shihab sebaliknya menggabungkan riwayat dengan analisis kontekstual yang lebih luas. Beliau tidak hanya bertanya *apa* yang diperintahkan ayat, tetapi *mengapa* perintah itu diberikan dan *bagaimana* relevansinya bagi kehidupan manusia modern (Zahro, B. P., & Adha, S. N. (2023, July) Pendekatan ini menghasilkan panduan *value-based*, bukan sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi pemahaman mendalam tentang nilai di balik aturan tersebut. Dalam konteks *work-life balance*, pendekatan Shihab lebih mudah diterapkan secara fleksibel karena seseorang yang memahami *mengapa* ia harus menjaga waktu ibadahnya akan lebih konsisten melakukannya dibanding seseorang yang hanya tahu bahwa itu diwajibkan.

Perbedaan dalam penekanan aspek hukum dan konteks sosial

Ibnu Katsir memberikan porsi besar pada pembahasan hukum *fiqh*, seperti sah atau tidaknya jual beli setelah adzan pertama dan kedua, siapa saja yang wajib menghadiri shalat Jumat, dan apa konsekuensi hukum dari meninggalkan kewajiban tersebut. Pendekatan ini sangat bermanfaat karena memberikan kepastian hukum yang jelas. Dalam perspektif *work-life balance*, kejelasan hukum ini membantu seseorang membuat keputusan yang tegas tanpa ragu-ragu, tidak ada negosiasi antara kepentingan bisnis dan kewajiban shalat Jumat karena hukumnya sudah jelas (Syaripudin, E. I., Sunarsa, S., & Asyiah, N. (2023)

Shihab lebih menekankan dimensi psikologis dan filosofis dari perintah-perintah dalam ayat ini. Beliau menjelaskan mengapa manusia modern sering merasa hampa meskipun sukses secara materi, dan bagaimana integrasi *dzikrullah* dalam pekerjaan bisa menjadi jawabannya. Ini adalah pendekatan yang lebih relevan bagi seseorang yang sudah memahami hukumnya tetapi masih bingung bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata yang penuh tekanan. Dengan kata lain, Ibnu Katsir menjawab pertanyaan *apa yang harus dilakukan*, sementara Shihab menjawab pertanyaan *mengapa dan bagaimana melakukannya* dalam konteks kehidupan yang terus berubah (Nahar, S., Budiman, B., & Sari, D. M. (2023)

Perbedaan dalam cara menangani perkembangan zaman dan perubahan sosial

Ibnu Katsir sebagai mufassir klasik abad ke-14 menafsirkan ayat dalam konteks masyarakat Muslim yang relatif homogen dan stabil secara sosial. Beliau menerima ijthad Sayyidina Utsman tentang adzan tambahan sebagai respons terhadap perluasan wilayah, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah mapan dari masa Nabi dan sahabat. Dalam konteks *work-life balance*, pendekatan Ibnu Katsir menghasilkan prinsip yang stabil dan tidak mudah digoyahkan oleh perubahan tren, bahwa kewajiban spiritual kepada Allah tidak bisa dikompromikan oleh alasan apapun termasuk kepentingan ekonomi (Syaripudin, E. I., Sunarsa, S., & Asyiah, N. (2023)

Shihab sebagai mufassir kontemporer lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Beliau berani mengevaluasi kembali pengecualian-pengecualian klasik, seperti soal kehadiran wanita di shalat Jumat, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial di era modern. Dalam konteks *work-life balance*, sikap Shihab ini mengajarkan bahwa penerapan prinsip keseimbangan harus bersifat adaptif. Bentuk konkret dari *work-life balance* bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain, antara satu profesi dengan profesi lain, dan antara satu zaman dengan zaman berikutnya, namun nilai intinya tetap sama yaitu tidak membiarkan pekerjaan menguasai seluruh hidup dan tidak melupakan Allah dalam setiap aktivitas yang dilakukan (Monika, N. A., & Sirait, R. (2025)

Faktor-Faktor Latar Belakang Perbedaan Penafsiran Kedua Tafsir

Perbedaan cara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab dalam menafsirkan Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 bukan terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor fundamental

yang berkaitan dengan latar belakang keilmuan, metodologi, dan konteks historis mereka masing-masing.

Latar Belakang Keilmuan dan Madzhab Mufassir

Ibnu Katsir hidup di abad ke-14 Masehi dalam lingkungan akademis Islam yang sangat menekankan otentisitas riwayat dan hadits. Beliau belajar dari guru-guru besar yang mengajarkan bahwa riwayat Nabi dan para sahabat adalah sumber kebenaran tertinggi dalam memahami Al-Qur'an. Guru-guru Ibnu Katsir, khususnya Hafiz Abu al-Hajaj al-Mizzi, memiliki standar yang sangat ketat dalam menilai keabsahan hadits. Dengan latar belakang ini, Ibnu Katsir berkembang menjadi seorang ahli hadits yang sangat detail. Ketika beliau menafsirkan ayat 9 tentang bersegera menuju shalat Jum'at, beliau langsung mengutip hadits autentik dari al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan: "Jika kalian telah mendengar iqamah, berjalanlah untuk mengerjakan shalat dengan tenang, dan janganlah kalian cepat-cepat." Pengutipan hadits ini bukan sekadar penghiasan, melainkan metode sistematis Ibnu Katsir untuk memastikan bahwa penafsiran yang diberikan bukan hanya spekulasi pribadi, melainkan didukung oleh otentisitas riwayat Nabi (Amelia, E. R., & Bashori, B. (2024)

Berbeda dengan Ibnu Katsir, Quraish Shihab adalah seorang mufassir kontemporer yang tumbuh di tengah modernitas. Pendidikannya tidak hanya terfokus pada hadits dan fiqh tradisional, melainkan juga meliputi studi tentang ilmu sosial, psikologi, dan konteks budaya modern. Beliau pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar Mesir dan juga mempelajari tafsir di berbagai universitas Islam. Latar belakang keilmuan yang pluralistik ini membuat Quraish Shihab memiliki perspektif yang lebih luas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa perkembangan zaman dan pergaulan masa kini sudah amat mengurangi kekhawatiran timbulnya dampak pergaulan yang tidak baik, sehingga alasan historis untuk mengecualikan wanita tidak lagi berlaku (Fakhrurrozi, F., & Lubis, H. H. (2024).

Metodologi Tafsir dan Prioritas Penafsiran

Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili (analitis) namun dengan penekanan yang sangat kuat pada riwayat. Pendekatan ini sering disebut sebagai "tafsir bi al-ma'tsur" (tafsir berdasarkan riwayat). Dalam menjelaskan setiap kata atau konsep, Ibnu Katsir selalu berusaha mencari riwayat dari Nabi, sahabat, atau tabi'in yang menjelaskan makna tersebut. Ketika menjelaskan kata "fas'au" (bersegera), Ibnu Katsir tidak hanya menjelaskan makna bahasa, melainkan mengutip penafsiran dari Qatadah yang meriwayatkan: "Hendaklah engkau berjalan dengan kekhusyu'an hatimu dan keseriusan amalanmu." Pengutipan ini menunjukkan bahwa Ibnu Katsir melihat pemahaman dari generasi Tabi'in sebagai sumber otentik untuk memahami makna sebenarnya dari kata-kata Al-Qur'an (Syafiqah & Natasya, 2025).

Prioritas Quraish Shihab dalam penafsiran adalah memastikan bahwa makna Al-Qur'an dapat dipahami dan diterapkan oleh manusia modern. Ketika membahas istilah "dzikrullah" dalam ayat 10, beliau menekankan bahwa dzikrullah bukanlah kegiatan eksklusif di masjid, melainkan praktik yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk saat bekerja. Dengan cara ini, Quraish Shihab memberikan solusi praktis tentang bagaimana kaum Muslim modern dapat menjaga hubungan spiritual mereka sambil sibuk bekerja (Hasibuan, A. N. (2025).

Konteks Historis dan Tantangan Zaman yang Dihadapi

Ibnu Katsir hidup di masa ketika struktur masyarakat Islam masih sangat kuat dan tradisional. Pada abad ke-14, mayoritas Muslim menjalani kehidupan yang masih sangat terhubung dengan tradisi Islam. Pertanyaan yang dihadapi masyarakat pada masa itu lebih kepada bagaimana melaksanakan perintah-perintah Islam dengan benar sesuai dengan hadits dan praktik Nabi. Dalam konteks ini, Ibnu Katsir memberikan penafsiran yang detail tentang sunnah-sunnah praktis dalam pelaksanaan shalat Jum'at. Penekanan pada detail-detail praktis ini relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa Ibnu Katsir, di mana standar praktik ibadah yang jelas sangat penting (Dozan, W. (2020).

Quraish Shihab, di sisi lain, hidup dan menulis di era modern ketika Muslim dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berbeda. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, dunia telah berubah secara drastis. Globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi telah menciptakan situasi di mana banyak Muslim mengalami konflik antara tuntutan kerja modern yang intensif dan komitmen spiritual mereka (Zahro, B. P., & Adha, S. N. (2023, July). Beliau berpendapat bahwa dengan perubahan zaman, alasan-alasan historis untuk pengecualian ini tidak lagi berlaku, dan bahkan menganjurkan wanita untuk menghadiri shalat Jum'at agar mereka mendapatkan manfaat dari khutbah dan pengetahuan agama yang diperoleh darinya.

Menetapkan Batas Waktu yang Tegas antara Ibadah dan Kerja

Ketika adzan Jumat berkumandang, seluruh transaksi ekonomi wajib dihentikan tanpa pengecualian dan tanpa negosiasi. Ibnu Katsir bahkan menegaskan bahwa para ulama sepakat mengharamkan jual beli setelah adzan dikumandangkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa *work-life balance* dimulai dari keberanian menetapkan batas yang tidak bisa diganggu gugat oleh kepentingan apapun. Seseorang yang tidak mampu berhenti bekerja ketika waktu ibadah tiba sesungguhnya sedang membiarkan pekerjaannya menjadi tuan atas hidupnya (Sari, W. R., & Syakur, A. (2023)

Bersegera dengan Tenang, Bukan Tergesa-gesa

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna *fas'au* bukan berlari atau terburu-buru, melainkan bersegera dengan kekhushyukan hati dan keseriusan amal. Dalam konteks *work-life balance*, ini mengajarkan prinsip transisi yang sehat antara satu peran dan peran lainnya. Seseorang yang berpindah dari urusan pekerjaan ke urusan ibadah atau keluarga tidak boleh melakukannya dengan kepala yang masih penuh pikiran kerja, melainkan dengan kehadiran penuh pada peran yang sedang dijalani saat itu (Lailia, K., & Bahjatulloh, Q. M. (2026)

Mendahulukan Kewajiban Spiritual di Atas Kepentingan Ekonomi

Ibnu Katsir menekankan bahwa pernyataan *dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun* atau "itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" adalah bukti bahwa meninggalkan keuntungan materi demi ibadah bukan kerugian, melainkan pilihan terbaik yang hanya dipahami oleh orang yang benar-benar mengerti tujuan hidupnya. Prinsip ini menjawab dilema terbesar dalam *work-life balance* modern, yaitu rasa takut rugi ketika melepaskan pekerjaan untuk kepentingan lain, dan jawabannya adalah bahwa kerugian sesungguhnya justru terjadi ketika seseorang mengorbankan kewajibannya kepada Allah demi keuntungan yang sifatnya sementara (Indah, I. P. (2023)

Kembali Bekerja Setelah Ibadah Selesai dengan Penuh Semangat

Perintah *fantsyiru fil ard* atau bertebaranlah di muka bumi dalam ayat 10 adalah dorongan aktif untuk kembali bekerja, bukan sekadar izin. Ibnu Katsir memahami ini sebagai bagian dari sistem hidup yang Allah rancang, bahwa setelah ibadah selesai tidak ada alasan untuk bermalas-malasan atau terus berdiam di masjid. Seseorang yang sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah justru seharusnya kembali ke kehidupan duniawi dengan energi yang lebih segar dan semangat yang lebih kuat (Alfiyah, A., Luthfiyah, W., & Ishlah, N. (2022)

Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menawarkan pendekatan yang lebih bersifat integratif dan filosofis. Jika Ibnu Katsir berbicara tentang batas dan struktur, Shihab berbicara tentang kesadaran dan makna. Bagi Shihab, *work-life balance* bukan hanya soal pembagian waktu yang tepat, melainkan tentang bagaimana seseorang membawa nilai-nilai spiritualnya ke dalam setiap aspek kehidupan termasuk saat bekerja, sehingga tidak ada lagi pemisahan tajam antara dunia kerja dan dunia spiritual. Dari penafsiran Shihab dapat dirumuskan beberapa prinsip konkret yang bisa diterapkan dalam kehidupan seorang Muslim modern, baik yang bekerja sebagai karyawan, wirausahawan, maupun profesional di berbagai bidang.

1. Prinsip *tauhid* mengajarkan bahwa bekerja bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material, melainkan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pegawai yang menginternalisasi prinsip ini

terbukti memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi karena mereka menemukan makna yang lebih dalam dalam setiap tugas yang dikerjakan. Dalam konteks *work-life balance*, prinsip ini menjawab persoalan kehampaan yang sering dialami oleh profesional modern yang sukses secara finansial namun merasa hidupnya tidak memiliki arah, karena ketika pekerjaan dimaknai sebagai ibadah maka tidak ada lagi dikotomi antara waktu kerja dan waktu spiritual (Aqni, B. V., & Pudail, M. (2025)

2. Prinsip keseimbangan dan keadilan (*equilibrium*) secara langsung mencerminkan inti dari konsep *work-life balance* itu sendiri. Prinsip ini menekankan pentingnya harmoni antara urusan duniawi dan ukhrawi, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan komunal. Pegawai yang bekerja dalam lingkungan yang menerapkan prinsip ini terbukti memiliki motivasi ekstrinsik yang lebih tinggi karena mereka merasa diperlakukan secara adil dan dihargai, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan kondisi kerja yang kondusif tanpa tekanan berlebihan (Sindi, R. D. R., & Rohman, A. (2024)
3. Prinsip kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*) bekerja secara beriringan dalam membentuk *work-life balance* yang sehat. Kebebasan berekspresi dan otonomi dalam bekerja menumbuhkan rasa kepemilikan atas pekerjaan sehingga seseorang tidak merasa terbebani secara berlebihan, sementara kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain menciptakan batas alami yang mencegah seseorang bekerja secara berlebihan tanpa arah. Gabungan keduanya membentuk pekerja yang produktif sekaligus seimbang, yang bekerja keras bukan karena tekanan eksternal melainkan karena kesadaran dan tanggung jawab yang tumbuh dari dalam diri (Hasan, Z., Amin, R. F., & Fathorrozi, F. (2023)
4. Prinsip kebajikan dan kebenaran (*truth*) melengkapi keseluruhan kerangka ini dengan menekankan bahwa kejujuran, disiplin, dan integritas dalam bekerja bukan sekadar tuntutan profesional tetapi bagian dari perintah agama. Lingkungan kerja yang didasari nilai-nilai ini terbukti menciptakan suasana yang harmonis dan meningkatkan kepuasan kerja secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan *work-life balance*, prinsip ini mengajarkan bahwa kualitas pekerjaan jauh lebih penting dari kuantitasnya, sehingga seseorang yang bekerja dengan jujur dan penuh integritas tidak perlu menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja demi menutupi kekurangan atau ketidakjujuran, melainkan cukup bekerja dengan benar dan bertanggung jawab lalu kembali kepada peran-peran lain dalam hidupnya dengan tenang (Aqni, B. V., & Pudail, M. (2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua tafsir meskipun lahir dari konteks zaman yang berbeda tetap konsisten mengajarkan bahwa Islam tidak mempertentangkan kehidupan material dengan kewajiban spiritual, melainkan mengaturnya dalam satu pola hidup yang seimbang dan bermakna. Tafsir Ibnu Katsir menawarkan solusi yang bersifat struktural, yaitu menetapkan batas yang tegas antara waktu ibadah dan waktu bekerja, mendahulukan kewajiban spiritual di atas kepentingan ekonomi, dan kembali bekerja dengan penuh semangat setelah ibadah selesai. Sementara Tafsir Al-Misbah menawarkan solusi yang bersifat integratif, yaitu membawa kesadaran *dzikrullah* ke dalam setiap aktivitas kerja, memaknai bekerja sebagai bagian dari ibadah, dan menjadikan *falah* sebagai ukuran kesuksesan yang sesungguhnya, bukan sekadar pencapaian finansial. Persamaan mendasar antara keduanya terletak pada keyakinan bahwa keberuntungan sejati hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu produktif secara duniawi sekaligus menjaga komitmen spiritualnya kepada Allah, sementara perbedaannya terletak pada metode penafsiran dan tingkat responsivitasnya terhadap perubahan sosial.

Secara keseluruhan, ayat 9-10 Surah Al-Jumu'ah membentuk gambaran hidup yang lengkap dan utuh, di mana bekerja keras dan taat kepada Allah bukan dua hal yang saling

bertentangan melainkan dua sisi dari satu kehidupan yang sama. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua penafsiran ini berlaku untuk semua zaman, terbukti dari kenyataan bahwa dua mufassir yang hidup di abad yang sangat berbeda ternyata sampai pada kesimpulan yang sama arahnya tentang pentingnya keseimbangan antara kerja dan ibadah. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Al-Qur'an sudah berbicara tentang *work-life balance* jauh sebelum dunia modern menjadikannya topik kajian ilmiah, dengan kelebihan bahwa apa yang diajarkan Al-Qur'an tidak berhenti pada soal mengatur waktu atau mengurangi tekanan kerja semata, tetapi menyentuh sesuatu yang lebih dalam yaitu tentang bagaimana manusia seharusnya memandang hidupnya, untuk apa ia bekerja, dan kepada siapa pada akhirnya semua usaha itu dipertanggungjawabkan.

REFERENCE

- Imani, R. M., Prasetyo, Y., & Sofiah, D. (2026). Hubungan Worklife Balance Dengan Stres Kerja Pada Remaja Pekerja Freelance Di Surabaya. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 17(2), 41-50.
- Sirojuddin, A. S. (2025). Integrating Tawazun And Wasatiyyah: A Qualitative Literature Study On Work-Life Balance In Contemporary Muslim Contexts. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 21(1), 81-93.
- Maharini, R., Safitri, S. S., Khayrani, S., & Fatimah, S. M. (2025). Harmonisasi Antara Dunia Dan Akhirat: Kajian Kritis Terhadap Fenomena Hustle Culture Pada Generasi Z Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 138-155.
- Syafiqah, I., & Natasya, H. (2025). Analisis Fenomena Workaholism Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 163-177
- Sabilla, R. A. N., & Wartini, S. (2025). Work-Life Balance Dalam Era Digitalisasi Kerja: Analisis Dampak Terhadap Kinerja Karyawan. *Bookchapter Manajemen Sdm*, 1, 556-581.
- Tauhid, M., Rahmat, M. B., Fadhlurrahman, H. D., Azizah, D. D., & Syafira, K. (2025). Fenomena Hustle Culture di Era Kontemporer dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 429-442
- Sabilla, R. A. N., & Wartini, S. (2025). Work-Life Balance Dalam Era Digitalisasi Kerja: Analisis Dampak Terhadap Kinerja Karyawan. *Bookchapter Manajemen Sdm*, 1, 556-581.
- Hasibuan, A. N. (2025). Life Balance In The Tafsir Of Al-Misbah And Ibn Kathir. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), 1992-2012
- Alfiyah, A., & Azizah, S. (2024). Konsep Bahan Ajar dalam Al-Qur'an: Kajian Kitab Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir dalam Pendidikan Islam. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 7(2), 424-436.
- Sabiela, A., & Ilmi, F. (2025). Analisis nilai-nilai Teologi dan Spiritual dalam Surat Al qodar: Telaah tafsir muqorin dalam perspekti Ibnu Katsir dan Quraish Shihab. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(2), 1-31.
- Kurnia, M. I., & Khairunnisa, A. (2024). Peran Work-Life Balance Dalam Meningkatkan Etos Kerja Profesional. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 256-260.
- Pratiwi, E., Peristiano, S. V., & Efendy, M. (2024). Work-life balance pada wanita karier yang menikah muda. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4967-4975.

- Herlina, H., Riadi, H., & Hidayati, A. (2026). INTEGRITAS, AMANAH, DAN PROFESIONALISME BERBASIS KARAKTER ISLAMI. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 4(2), 548-563.
- Pranata, R. (2025). PERINTAH Mencari Nafkah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 462-478.
- Rubini, R., & Raihansyah, Z. (2025). Menjembatani Teks dan Konteks: Tafsir Al-Mishbah dalam Wacana Tafsir Kontemporer Indonesia. *Salam Institute Islamic Studies*, 2(02), 53-60.
- Nurchakim, L. (2025). PERAN TAFSIR AL-MISBAH DALAM PENGEMBANGAN PEMAHAMAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 522-536.
- Ibid
- Rohmadoni, R. S., Lubis, E. B., Madina, N. P., & Sawitri, R. (2026). TAFSIR IBNU KATSIR. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 3(4), 500-508.
- Harahap, D. R., Izzah, L. N., & Sawitry, R. (2026). Tafsir Ibnu Katsir. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(4), 12-24.
- Ibid
- M. Abdul Ghoffar E.M. dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 178.
- Ibid
- Ibid, 179
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 231.
- Ibid
- Tauhid, M., Rahmat, M. B., Fadhlurrahman, H. D., Azizah, D. D., & Syafira, K. (2025). Fenomena Hustle Culture di Era Kontemporer dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 429-442.
- Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 220-232.
- M. Abdul Ghoffar E.M. dkk., Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 183.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 233.
- Monika, N. A., & Sirait, R. (2025). Educational Values in the Qur'an Surah al-Jum'uah (Study of Tafsir Al-Misbah and Al-Wasith). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(1), 315-326.
- Syaripudin, E. I., Sunarsa, S., & Asyiah, N. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 10. *MANISYA (Jurnal Manajemen Bisnis Syariah)*, 1(2), 9-17.
- Abdullah, F., & Ryandono, M. N. H. (2014). Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang Di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(1), 1-21.
- Fitriyah, W. (2024). Islamic Business Ethics in Qs. Al-Jumu'ah Verses 9-10 From The Perspective of Quraish Shihab. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 221-236.
- Lailia, K., & Bahjatulloh, Q. M. (2026). Integrasi Nilai Spiritual dan Ekonomi dalam Ajaran Bekerja: Perspektif Al-Qur'an. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 13(01), 12-20.
- Amelia, E. R., & Bashori, B. (2024). Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir. *Tarbawi*, 12(02), 65-83.

- Zahro, B. P., & Adha, S. N. (2023, July). Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah). In *Proceeding International Conference on Quranic Studies*.
- Syaripudin, E. I., Sunarsa, S., & Asyiah, N. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 10. *MANISYA (Jurnal Manajemen Bisnis Syariah)*, 1(2), 9-17.
- Nahar, S., Budiman, B., & Sari, D. M. (2023). Nilai Pendidikan Karakter “Kerja Keras” Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah dan Al-Wasith). *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 12(1), 315-331.
- Syaripudin, E. I., Sunarsa, S., & Asyiah, N. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Peningkatan Kemandirian Ekonomi Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 10. *MANISYA (Jurnal Manajemen Bisnis Syariah)*, 1(2), 9-17.
- Monika, N. A., & Sirait, R. (2025). Educational Values in the Qur'an Surah al-Jum'uah (Study of Tafsir Al-Misbah and Al-Wasith). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(1), 315-326.
- Amelia, E. R., & Bashori, B. (2024). Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Katsir. *Tarbawi*, 12(02), 65-83.
- Fakhrurrozi, F., & Lubis, H. H. (2024). The Qur'anic Perspective on Wealth and Its Management System. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(4), 504-527.
- Hasibuan, A. N. (2025). Life Balance in the Tafsir of Al-Misbah and Ibn Kathir. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), 1992-2012.
- Dozan, W. (2020). Analisis pergeseran shifting paradigm penafsiran: studi komparatif tafsir era klasik dan kontemporer. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 5(1), 38-56.
- Zahro, B. P., & Adha, S. N. (2023, July). Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah). In *Proceeding International Conference on Quranic Studies*.
- Fatimah, E. (2023). Rezeki Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Kasyaf dengan Tafsir Ibn Katsir). *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, 1(2), 144-174.
- Sari, W. R., & Syakur, A. (2023). Produktivitas Kerja Melalui Agile Organization Perspektif Al-Qur'an. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 030-043.
- Lailia, K., & Bahjatulloh, Q. M. (2026). Integrasi Nilai Spiritual dan Ekonomi dalam Ajaran Bekerja: Perspektif Al-Qur'an. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 13(01), 12-20.
- Indah, I. P. (2023). QS. AL-Jumu'ah Ayat 10: Self-Efficacy Dan Communication Dalam Bekerja. *JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI*, 1(2), 91-99.
- Alfiyah, A., Luthfiyah, W., & Ishlaha, N. (2022). Konsep Balance Dalam Ayat Etos Kerja: Analisis QS. Al-Syarah: 7, QS. Al-Qasas: 77 dan QS. Al-Jumu'ah: 10 Perspektif Tafsir Maqashidi. *QOF*, 6(1), 109-120.
- Aqni, B. V., & Pudail, M. (2025). Etika Kerja Islam: Kunci dalam Meningkatkan Motivasi Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 387-399.
- Sindi, R. D. R., & Rohman, A. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam pada Rumah Makan Kikil dan Bakso Barokah “Mbah Rip” di Daerah Baureno Bojonegoro. *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(1), 32-44.
- Hasan, Z., Amin, R. F., & Fathorrozi, F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Umkm Sumber Barokah Di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(2), 1-13.

Aqni, B. V., & Pudail, M. (2025). Etika Kerja Islam: Kunci dalam Meningkatkan Motivasi Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 387-399.